

PERANAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAMIS

Ati Rosliyati
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
atyrosliyati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis bertujuan untuk: (1) Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Ciamis, (2) Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Ciamis, (3) Peranan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena atau keadaan atau fakta dari pada objek penelitian secara sistematis, faktual dan sermat serta untuk mencari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Ciamis sudah cukup baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam melaporkan dan membayar SPT Tahunan secara tepat waktu. Sehingga rata-rata persentasenya sebesar 85,06%. (2) Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Ciamis sudah cukup baik. Hal tersebut menunjukkan wajib pajak orang pribadi sudah menjalankan kewajiban perpajakannya dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sehingga rata-rata persentasenya 98%. (3) tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peranan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Karena rata-rata persentase wajib pajak yang melaporkan dan membayar SPT Tahunan cukup baik dengan persentase 85,06% sehingga tingkat penerimaannya cukup baik dengan persentase 98%. Artinya unsur-unsur kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama tersebut mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi .

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

I. Pendahuluan

Pajak memiliki arti yang sangat penting bagi negara, karena saat ini pemerintah mengandalkan penerimaan sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Pengertian pajak sendiri yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sumber penerimaan negara Indonesia yang paling potensial adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia. Salah satu penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPH). Pengertian dari pajak penghasilan itu sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Kepatuhan wajib pajak sendiri merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Penelitian ini mengangkat fenomena tentang kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan sumber dari Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Ciamis jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama tersebut tidak semuanya melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan, masih ada wajib pajak orang pribadi yang melaporkan dan menyampaikan SPT tahunan tidak tepat waktu, terdapat wajib pajak orang pribadi yang masih mempunyai tunggakan pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tidak tercapainya target pajak penghasilan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema Peranan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Ciamis.

Sementara tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis; 2) Untuk mengetahui penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis; 3) Untuk mengetahui peranan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.

II. Metode

Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperjelas kedua variabel yang akan diteliti perlu dijabarkan secara detail dengan operasionalisasi variabel sebagai berikut:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu dalam Rahayu, 2005:148).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT; 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak; 3. Melakukan pembukuan; 4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.

<p>Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi</p>	<p>Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Halim, et. Al, 2014:49).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2011-2014. 2. Realisasi penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2011-2014.
---	---	---

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada wajib pajak dan kepada aparat pegawai KPP Pratama Ciamis. Sementara itu data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi terhadap laporan penerimaan pajak serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib banyak.

Dalam hal ini penulis mencoba untuk menganalisis data yang ada dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisis secara deskriptif mengenai variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama ciamis yang dibandingkan dengan teori sehingga dapat disimpulkan apakah wajib pajak orang pribadi sudah benar-benar melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai atau tidak dengan undang-undang perpajakan.
2. Menganalisis secara deskriptif mengenai variabel dependen yaitu mengenai penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama ciamis yang dibandingkan dengan teori sehingga dapat disimpulkan apakah wajib pajak orang pribadi sudah benar-benar melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang perpajakan.
3. Menganalisis secara deskriptif mengenai peranan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama ciamis dengan dibandingkan dengan teori sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah kepatuhan wajib pajak berperan atau tidak dalam penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

III. Hasil

Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak orang pribadi memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan perpajakannya sesuai

peraturan perpajakan. Kewajiban dan hak wajib pajak itu meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Unsur-unsur yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi meliputi:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk dapat melihat seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berikut ini disajikan data jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan dan membayar SPT Tahunan.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan dan Membayar SPT Tahunan Periode 2011-2014

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi				
	Jumlah WP OP	WP yang Melaporkan dan Membayar SPT Tepat waktu	Persentase Laporan dan Membayar tepat waktu (%)	WP yang Melaporkan dan Membayar SPT Tidak Tepat waktu	Persentase lapor dan Membayar tidak tepat waktu (%)
2011	68.448	68.278	99,75%	170	0,25%
2012	75.820	65.357	86,20%	10.463	13,80%
2013	82.365	65.332	79,32%	17.033	20,68%
2014	98.673	73.954	74,95%	24.719	25,05%
Jumlah	325.306	272.921	83,90%	52.385	16,10%
Rata-rata	81.327	68.230	85,06%	13.096	14,94%

Sumber: Seksi informasi DJP KPP Pratama Ciamis (data diolah)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui jumlah rata-rata persentase yang melaporkan dan membayar SPT Tahunan tepat waktu sebesar 85,06%, sehingga masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang melaporkan dan membayar SPTnya tidak tepat waktu dengan rata-rata persentase sebesar 14,94%. Hal ini dikarenakan masih ada wajib pajak orang pribadi belum mengetahui hak dan kewajiban bagi wajib pajak serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Sehingga KPP Pratama Ciamis mengadakan upaya agar wajib pajak orang pribadi tepat waktu dalam melaporkan dan membayar SPT Tahunan dengan cara mengadakan seminar atau *workshop* tentang pajak agar wajib pajak lebih paham akan

perpajakan dan melakukan sosialisasi pengisian SPT serta membantu langsung wajib pajak mengisi SPTnya.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak

Berdasarkan tabel 2 di atas rata-rata persentase yang melaporkan dan membayar SPT secara tepat waktu sebesar 85,06%. Sehingga dari rata-rata persentase tersebut menunjukkan jumlah wajib pajak yang tidak mempunyai tunggakan pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak patuh dalam melaporkan dan membayar SPTnya. Dari rata-rata persentase yang tidak mempunyai tunggakan pajak, masih ada wajib pajak orang pribadi yang melaporkan dan membayar SPT tidak tepat waktu dengan rata-rata persentase sebesar 14,94%. Sehingga dari rata-rata persentase tersebut dinyatakan sebagai wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak.

3. Melaksanakan Pembukuan

Berdasarkan tabel 2 di atas rata-rata persentase yang melaporkan dan membayar SPT Tahunan tepat waktu sebesar 85,06%, hal ini dikarenakan sistem di Indonesia menganut *self assesment*. Dimana wajib pajak menghitung, menyetor, dan membayar sendiri pajak terutanganya. Namun dengan metode *self assesment* masih ada wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar SPTnya dengan benar dan secara tepat waktu. Untuk dapat menghitung dan juga memperhitungkan kewajiban perpajakannya dengan benar maka wajib pajak harus melaksanakan pembukuan dalam melaporkan SPT Tahunan.

4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas dapat dilihat jumlah wajib pajak yang melaporkan dan membayar SPT Tahunan tersebut merupakan wajib pajak yang tidak dijatuhi hukuman pidana. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis penerapan untuk sanksi pidana merupakan upaya yang terakhir untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun dalam hal ini masih diberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak yaitu bagi wajib pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan pasal 38 UU KUP tidak dikenakan sanksi pidana tetapi dikenakan sanksi administrasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa persentase wajib pajak yang melaporkan dan membayar SPT Tahunan tepat waktu dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Akan tetapi berdasarkan rata-rata persentasenya sebesar 85,06%, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi cukup baik. Artinya tingkat kepatuhan wajib pajak masih bisa untuk

ditingkatkan kembali. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Ciamis agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat yaitu lebih meningkatkan sosialisasi pengisian SPT dan meningkatkan edukasi dengan cara melaksanakan seminar atau *workshop* penyelenggaraan pembukuan, agar wajib pajak orang pribadi melaporkan dan membayar SPTnya secara tepat waktu.

Sementara itu menurut Halim, et. al. (2014:49) mengemukakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dari hasil pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Ciamis pada tahun 2011-2014 cukup baik. Hal ini dikarenakan wajib pajak orang pribadi telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga bisa memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap APBD dan APBN. Akan tetapi masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum mematuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan kurangnya penyuluhan dan pembinaan kepada wajib pajak orang pribadi tentang perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama tersebut.

Sementara itu tingkat penerimaan pajak penghasilan adalah ukuran seberapa besar yang diterima oleh pemerintah yang disetorkan oleh wajib pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak setempat atau tempat pembayaran pajak lainnya. Penentuan tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2011-2014

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Prosentase Pencapaian Realisasi Terhadap Target
2011	192.550.427.523	188.783.636.062	98%
2012	235.962.221.710	229.583.418.977	97%
2013	257.113.726.764	269.179.588.959	105%
2014	341.043.621.231	313.456.550.698	92%
Rata-rata	256.667.499.307	250.250.798.674	98%

Sumber: Seksi informasi KPP Pratama Ciamis (data diolah)

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase pencapaian realisasi terhadap target setiap tahunnya tidak stabil. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2011 ke tahun 2012 persentasenya menurun kemudian pada tahun 2013 persentasenya menjadi meningkat dan pada tahun 2014 persentasenya menurun kembali. Akan tetapi berdasarkan rata-rata persentasenya sebesar 98%. Sehingga tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi cukup baik. Artinya tingkat penerimaan pajak penghasilan masih bisa untuk ditingkatkan kembali. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Ciamis agar penerimaan tersebut mencapai target dan persentasenya meningkat yaitu dengan meningkatkan penyuluhan dan pembinaan kepada wajib pajak agar wajib pajak mengerti tentang perpajakan serta memberikan surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak orang pribadi agar membayar pajak terutangnya secara tepat waktu.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 cukup baik. Meskipun persentase wajib pajak yang melaporkan dan membayar SPT Tahunan tepat waktu dari tahun ke tahun mengalami penurunan, akan tetapi berdasarkan rata-rata persentasenya sebesar 85,06%. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak cukup baik. Hal tersebut sesuai dengan teori dalam buku Sugiyono yang mengemukakan bahwa 85,06% secara kualitatif dapat dinyatakan cukup baik. Artinya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut masih bisa untuk ditingkatkan kembali. Beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak tepat waktu adalah belum optimalnya sosialisasi pengisian SPT dan edukasi penyelenggaraan pembukuan. Sehingga masih ada wajib pajak yang tidak mengetahui akan kewajiban perpajakannya.

Menurut undang-undang No.192/PMK/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT),
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
3. Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut turut, dan

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Akan tetapi hal ini tidak membuat semua para wajib pajak orang pribadi mematuhi peraturan tersebut.

Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2005:148) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dari hasil pemaparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis meliputi tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan, tidak mempunyai tunggakan pajak, melaksanakan pembukuan serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dinyatakan cukup baik. Hal ini dikarenakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis telah menetapkan unsur-unsur dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, akan tetapi masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum mematuhi peraturan perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan, serta belum optimalnya sosialisasi pengisian SPT dan edukasi penyelenggaraan pembukuan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Ciamis.

Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Ciamis bahwa kepatuhan wajib berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis pada periode 2011-2014. Hal ini dikarenakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis telah menetapkan unsur-unsur dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga rata-rata persentase wajib pajak orang pribadi yang melaporkan dan membayar SPT Tahunan tepat waktu cukup baik dengan persentase sebesar 86,06% dan rata-rata persentase penerimaan pajak penghasilan orang pribadi cukup baik pula dengan persentase sebesar 98%.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Devano dan Rahayu (2006:114) mengungkapkan bahwa jika semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh maka akan berimplikasi pada penerimaan pajak penghasilan. Maka efeknya pada penerimaan negara yang bertambah besar. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor pendukung untuk

meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Peningkatan jumlah basis kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan berbanding lurus dengan besarnya penerimaan pajak penghasilan.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis menunjukkan adanya peranan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Secara teori hubungan kedua variabel tersebut dapat diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai alat yang efisien dalam hubungannya dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Apabila kepatuhan wajib pajaknya meningkat maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi akan meningkat pula.

IV. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permasalahan tentang peranan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis sudah cukup baik. Kondisi tersebut terlihat dari rata-rata persentase wajib pajak orang pribadi yang melaporkan dan membayar SPT Tahunan tepat waktu sebesar 85,06%. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam melaporkan dan membayar SPT Tahunan secara tepat waktu. Artinya tingkat kepatuhan wajib pajak masih bisa untuk ditingkatkan kembali.
2. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis sudah cukup baik. Kondisi tersebut terlihat dari rata-rata persentase pencapaian realiasi terhadap target yang sudah cukup baik, dengan persentase sebesar 98%, hal tersebut menunjukkan wajib pajak orang pribadi sudah menjalankan kewajiban perpajakannya dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Artinya tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi masih bisa untuk ditingkatkan kembali.
3. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peranan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Karena rata-rata persentase wajib pajak yang melaporkan dan membayar SPT Tahunan cukup baik sehingga tingkat penerimaannya cukup baik. Artinya apabila kepatuhan wajib pajaknya meningkat maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi akan meningkat pula.

Daftar Pustaka

- Gunadi, D. 2005. *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*. Jakarta: Grasindo.
- Halim, A. et. Al. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.235/KMK.03/2003 *tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nurmantu, S. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Rahayu, SK. 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, E. 2011. *Hukum Pajak edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. 2014. *Hukum Pajak edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, R. 2000. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Jakarta: PT Eresco.
- Supramono & Theresia, W. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang No. 16, Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 28, Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.